

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil paroan dalam perspektif ekonomi islam pada pengelolaan kebun jeruk di Desa Tanabang Ilir, Kecamatan Muara Kuang. Perjanjian kerja sama dalam sistem bagi hasil ini dilakukan secara lisan, yang dapat menimbulkan perselisihan paham dan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan petani jeruk. Selain itu, kerjasama ini sering kali tidak dievaluasi dengan baik untuk menentukan sejauh mana manfaat ekonominya bagi kedua pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Subjek penelitian terdiri dari pemilik lahan dan petani jeruk di Desa Tanabang Ilir, Kecamatan Muara Kuang. Landasan teori yang digunakan adalah teori keadilan distribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun jeruk memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan petani jeruk dan pemilik lahan. Masyarakat yang tidak memiliki lahan dan modal untuk mengelola kebun jeruk dapat terbantu, sementara pemilik lahan dapat memanfaatkan lahannya dengan melibatkan orang lain. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Tanabang Ilir dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan dan petani jeruk, dengan istilah "paroan". Akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi, berdasarkan kepercayaan dan tradisi. Pembagian hasil dalam sistem ini adalah 50:50, dengan modal berasal dari pemilik lahan, sehingga sistem ini menggunakan akad muzara'ah. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tanabang Ilir sesuai dengan prinsip mudharabah yang dianjurkan dalam agama Islam. Namun, akan lebih baik jika pelaksanaannya dilakukan secara tertulis dan melibatkan saksi.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

This study aims to determine the benefits of the profit-sharing system in the management of orange orchards to increase the income of the community in Tanabang Ilir Village, Muara Kuang District. The cooperation agreement in this profit-sharing system is conducted verbally, which can lead to misunderstandings and losses for both parties, namely the landowners and the orange farmers. Additionally, this cooperation is often not evaluated properly to determine the extent of its economic benefits for both parties.

The research method used is descriptive qualitative, with a field research type. Data collection is conducted through interviews, documentation, and observation techniques. The subjects of the study consist of landowners and orange farmers in Tanabang Ilir Village, Muara Kuang District. The theoretical framework used is the theory of distribution justice.

The results of the study indicate that the profit-sharing system in the management of orange orchards provides benefits in increasing the income of both orange farmers and landowners. Communities that do not own land and capital to manage orange orchards can be assisted, while landowners can utilize their land by involving others. The profit-sharing system implemented in Tanabang Ilir Village is conducted by both parties, namely between landowners and orange farmers, using the term "paruhan." The agreement is made verbally without witnesses, based on trust and tradition. The profit distribution in this system is 50:50, with capital coming from the landowners, thus this system uses the muzara'ah contract. From the perspective of Islamic economics, the profit-sharing system applied by the community of Tanabang Ilir Village aligns with the mudharabah principles recommended in Islam. However, it would be better if its implementation were conducted in writing and involved witnesses.

Keywords: Profit-Sharing System, Islamic economic perspective